P U T U S A N

Nomor : 30/Pdt.G/2013/PN.RBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :----------

1 **SITI HAWA BINTI HAMA**	Jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, umur ± 70 tal Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Rt. 06 Rw. 0 Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima ;------- Selanjutnya disebut sebagai.....PENGGUGAT I
2 **SULAIMAN BIN HAMA**	Jenis kelamin Laki – Laki, kebangsaan Indonesia, umur ± 67 ta Pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Rt. 06 Rw. 02 Desa Dor Langgudu Kabupaten Bima ; ---------- Selanjutnya disebut sebagai....PENGGUGAT II
	Yang diwakili kuasanya MARIAMAH BINTI SULAIMAN berdas Insidentil No. 80/PDT.SK/2013/ PN.RBI tertangga 2013 ;----------

M e l a w a n :

1 **MUHTAR BIN MANSYUR**

2 **HALIMAH BINTI MANSYUR**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3 HAFIFAH BINTI MANSYUR

4 SYAHRUDDIN BIN MANSYUR

5 KARDIN BIN MANSYUR

6 MUHDAR BIN MANSYUR

7 A. KARIM BIN ISHAKA

8 FATIMAH BINTI ISHAKA

9 ZULKARNAIN BIN ISHAKA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

10 **ISMAIL BIN YASIN**

Jenis kelamin Laki – Laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, Pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Rt. 06 Rw. 02 Desa Doro O'O Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima ;

Selanjutnya disebut sebagai .....TERGUGAT I

Jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, Pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Rt. 06 Rw. 02 Desa Doro O'O Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima ;

Selanjutnya disebut sebagai .....TERGUGAT II

Jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Tente Kecamatan Woha Kabupaten Bima ;----------

Selanjutnya disebut sebagai .....TERGUGAT III

Jenis kelamin Laki – Laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, Pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Rt. 06 Rw. 02 Desa Doro O'O Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima ;

Selanjutnya disebut sebagai.....TERGUGAT IV

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Jenis kelamin Laki – Laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, Pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Rt. 06 Rw. 02 Desa Doro O'O Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima ;
Selanjutnya disebut sebagai .....TERGUGAT V

Jenis kelamin Laki – Laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, Pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Rt. 06 Rw. 02 Desa Doro O'O Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima ;
Selanjutnya disebut sebagai.....TERGUGAT VI

Jenis kelamin Laki – Laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, Pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Rt. 06 Rw. 02 Desa Doro O'O Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima ;
Selanjutnya disebut sebagai....TERGUGAT VII

Jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, Pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Rt. 06 Rw. 02 Desa Doro O'O Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima ;
Selanjutnya disebut sebagai...TERGUGAT VIII

Jenis kelamin Laki – Laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, Pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Rt. 06 Rw. 02 Desa Doro O'O Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima ;
Selanjutnya disebut sebagai.....TERGUGAT IX

Jenis kelamin Laki – Laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, Pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Rt. 06 Rw. 02 Desa Doro O'O Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima ;
Selanjutnya disebut sebagai .....TERGUGAT X

Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X diwakili kuasanya SULAIMAN MT, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima No. 103/PDT.SK/2013/ PN.RBI tertanggal 24 Juni 2013;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Negeri tersebut :----------

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima tertanggal 24 April 2013 tentang Penetapan Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;----------

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis tertanggal 24 April 2013 tentang penetapan hari sidang ;----------

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima tertanggal 10 Juli 2013 tentang Perubahan Susunan Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;----------

Telah membaca dan memperhatikan jawab menjawab yang diajukan para pihak di persidangan ;----------

Telah memperhatikan bukti – bukti surat yang diajukan para pihak di persidangan ;----------

Telah mendengar keterangan para saksi yang diajukan kedua belah di persidangan ;----------

Telah melakukan mediasi/perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara ;----------

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa gugatan diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II, maka untuk menyederhanakan penyebutan pihak selanjutnya Majelis akan menyebut sebagai Para Penggugat ;----------

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 April 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 24 April 2013 di dalam register perkara Nomor : 30/Pdt.G/2013/PN.RBI, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :---------

Adapun dasar dan alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut :

Adapun yang menjadi objek sengketa :

I Tanah kebun luas ± 50 Are terletak di So Mali, Watasan Desa Doro O'O, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima dengan batasan sebagai berikut :----------

- Sebelah Utara dengan tanah kebun Milik Penggugat ;----------
- Sebelah Timur dengan tanah sawah Ibrahim yang dikerjakan oleh Sundari ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Sebelah Selatan dengan tanah kebun Yasin ;----------
- Sebelah Barat dengan Sungai ;----------

Selanjutnya disebut ***Tanah Obyek Sengketa SATU ;***----------

II Tanah kebun luas ± 30 Are terletak di So Mali, Watasan Desa Doro O'O, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima dengan batas batas sebagai berikut :----------

- Sebelah Utara dengan tanah kebun Alwi ;----------
- Sebelah Timur dengan tanah kebun Fatimah Ishaka (Tergugat VIII) dan Tanah Kebun milik Penggugat ;----------
- Sebelah Selatan dengan tanah kebun Yasin (Orang Tua Tergugat X) ;----------
- Sebelah barat dengan Sungai ;----------

Selanjutnya disebut ***Tanah Obyek Sengketa DUA ;***----------

Sebab atau dasar Penggugat mengajukan surat gugatan adalah sebagaimana diuraikan berikut ;----------

1 Bahwa ayah Para Penggugat bernama Hama telah meninggal dunia selain meninggalkan Para Penggugat sebagai anak kandung dan sekaligus sebagai ahli waris juga meninggalkan tanah kebun luas ±50 Are terletak di So Mali, Watasan Desa Doro o'o, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima dengan batasan batasan sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah kebun Milik Penggugat ;----------
- Sebelah Timur dengan tanah sawah Ibrahim yang dikerjakan oleh Sundari ;----------
- Sebelah Selatan dengan tanah kebun Yasin ;----------
- Sebelah Barat dengan Sungai ;----------

Selanjutnya disebut ***Tanah Obyek Sengketa SATU ;***----------

Dan Tanah kebun luas ± 30 Are terletak di So Mali, Watasan Desa Doro O'O, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima dengan batas batas sebagai berikut :----------

- Sebelah Utara dengan tanah kebun Alwi ;----------
- Sebelah Timur dengan tanah kebun Fatimah Ishaka (Tergugat VIII) dan Tanah Kebun milik Penggugat ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Sebelah Selatan dengan tanah kebun Yasin (Orang Tua Tergugat X) ;----------

- Sebelah barat dengan Sungai ;----------

Selanjutnya disebut ***Tanah Obyek Sengketa DUA ;***----------

2 Bahwa ketika ayah Para Penggugat masih hidup pada ± tahun 1964 ***Tanah Obyek Sengketa SATU*** oleh ayah Para Penggugat disuruh untuk dikerjakan sementara kepada M. Sidik yang dinikmati hasilnya oleh M. Sidik sendiri karena M. Sidik adalah keponakan dari Hama karena ibu kandung M. Sidik yang bernama Sa'ano bersaudara kandung dengan ayah Para Penggugat atas dasar itulah sehingga ayah Para Penggugat ***Tanah Obyek Sengketa SATU*** diberikan kepada M. Sidik untuk dikerjakan sementara dinikmati hasilnya oleh M. Sidik yang sewaktu waktu dibutuhkan oleh Hama ***Tanah Obyek Sengketa SATU*** oleh M. Sidik menyerahkan kembali ***Tanah Obyek Sengketa SATU*** tersebut pada Hama ayah Para Penggugat ;----------

3 Bahwa ***Tanah Obyek Sengketa SATU*** belum sempat dikembalikan oleh M. Sidik kepada Hama (ayah Para Penggugat) kemudian ayah Para Penggugat meninggal dunia sedangkan ***Tanah Obyek Sengketa SATU*** tersebut masih tetap berada dalam Penguasaan M. Sidik ;----------

4 Bahwa M. Sidik kemudian meninggal dunia ± tahun 1967 ***Tanah Obyek Sengketa SATU*** tersebut tidak dikembalikan kepada Penggugat sebagai yang berhak akan tetapi ***Tanah Obyek Sengketa SATU*** diambil alih penguasaannya oleh Mansyur orang tua Tergugat I sampai dengan Tergugat IV adalah saudara kandungnya M. Sidik sedangkan M. Sidik sendiri meninggal dunia punah / tidak punya keturunan (tumpuh) ;----------

5 Bahwa ketika ***Tanah Obyek Sengketa SATU*** tersebut berada dalam Penguasaan Mansyur yaitu ayah Tergugat I sampai dengan Tergugat VI kemudian ***Tanah Obyek Sengketa SATU*** oleh Mansyur ayah Tergugat I sampai dengan Tergugat IV menjual labur/lepas kepada Ishaka adalah ayah Tergugat VII sampai dengan Tergugat IX selanjutnya setelah Ishaka ayah Tergugat VII sampai dengan Tergugat IX meninggal dunia ***Tanah Obyek***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sengketa SATU berada dalam penguasaan Tergugat VII, VIII dan Tergugat IX sampai sekarang ;----------

6 Bahwa oleh karena ***Tanah Obyek Sengketa SATU*** adalah Hak milik Hama orang tua Para Penggugat maka Penggugatlah yang berhak untuk menguasai memiliki serta menikmati hasil ***Tanah Obyek Sengketa SATU*** tersebut ;----------

7 Bahwa Mansyur tidak memiliki Hak terhadap ***Tanah Obyek Sengketa SATU*** maka jual beli labur/lepas yang dilakukan oleh Mansyur ayah Tergugat I sampai dengan Tergugat VI kepada Ishaka ayah Tergugat VII sampai dengan Tergugat IX adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum dan oleh karena itu jual beli ***Tanah Obyek Sengketa SATU*** yang dilakukan oleh Mansyur ayah Tergugat I sampai dengan Tergugat VI kepada Ishaka ayah Tergugat VII sampai engan Tergugat IX adalah tidak sah serta batal demi hukum dengan sendirinya Penguasaan ***Tanah Obyek Sengketa SATU*** oleh Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX adalah Penguasaan secara melawan
hukum ;----------

8 Bahwa kemudian terhadap ***Tanah obyek Sengketa Dua*** yang merupakan milik dari Hama orang tua Para penggugat yang sekarang berada dalam Penguasaan Tergugat X tanpa alas hak yang sah menguasai dan mengerjakan ***Tanah obyek Sengketa Dua*** tersebut secara melawan hukum ;----------

9 Bahwa ***Tanah obyek Sengketa Dua*** tersebut baru diketahui berada dalam penguasaan Tergugat X ketika ***Tanah obyek Sengketa Dua*** dilakukan pengukuran untuk Penetapan pajak oleh Tergugat X tahun 2011 kemudian dilakukan keberatan oleh Para Penggugat karena ***Tanah obyek Sengketa Dua*** tersebut adalah hak Milik Peninggalan Hama orang tua Para Penggugat sehingga Pengukuran yang dilakukan oleh Tergugat X tidak jadi dilanjutkan akan tetapi ***Tanah obyek Sengketa Dua*** pada saat itu tetap berada dalam penguasaan Tergugat X sampai sekarang walaupun Para penggugat telah berupaya supaya Tergugat X menyerahkan ***Tanah obyek Sengketa Dua***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepada Penggugat sebagai pihak yang berhak akan tetapi tetap dipertahankan oleh Tergugat X sampai dengan sekarang ;----------

10 Bahwa ironisnya ***Tanah obyek Sengketa Dua*** tersebut pada tahun 2012 tetap terbit SPPT atas nama Tergugat X walaupun sebelumnya telah dilakukan keberatan atau ditegur oleh Para Penggugat ;----------

11 Bahwa oleh karena Penguasaan ***tanah obyek sengketa Satu*** oleh Tergugat VII, VIII dan tergugat IX maupun penguasaan ***Tanah obyek Sengketa Dua*** oleh Tergugat X merupakan Penguasaan secara melawan hukum maka kepada Tergugat VII, VIII, IX dan Tergugat X atau kepada siapapun yang memperoleh hak dari Para Tergugat dihukum untuk segera mengosongkan dan meninggalkan tanah obyek sengketa tersebut selanjutnya menyerahkan kepada Para Penggugat dengan cara aman dan bebas tanpa syarat bila dipandang perlu dengan cara paksa melalui eksekusi dengan dibantu oleh petugas keamanan / Polisi .----------

12 Bahwa Para Penggugat selain menuntut Tanah Obyek sengketa menuntut pula kerugian dari hasil tanah obyek sengketa setiap tahunnya dengan perincian :----------

a Tanah Obyek Sengketa Satu dari tahun 1967 setiap tahunnya satu kali panen yaitu kacang kedelai hasilnya 400kg dengan harga per 100 Kg Rp. 600.000 X 400 Kg = Rp. 2.400.000,----------

b Tanah obyek sengketa dua dari tahun 2011 setiap tahunnya satu kali panen kacang kedelai hasilnya 300 Kg dengan harga per 100 Kg Rp. 600.000 X 300 Kg = Rp. 1.800.000,----------

Jadi jumlah kerugian Penggugat dari hasil tanah obyek sengketa seluruhnya setiap tahunnya Rp. 2.400.000 + Rp. 1.800.000 = Rp. 4.200.000 yang harus dibayar oleh Para tergugat secara tanggung renteng kepada penggugat sampai dengan tahan obyek sengketa diserahkan secara nyata oleh Para tergugat kepada Para Penggugat ;

13 Bahwa apabila Para Tergugat enggan melaksanakan isi putusan Pengadilan Negeri Raba Bima yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap/pasti kepada Para Tergugat dihukum pula untuk membayar uang paksa setiap

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

harinya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dihitung sejak putusan Pengadilan Negeri Raba Bima memiliki kekuatan hukum yang tetap/pasti sampai dengan obyek sengketa diserahkan secara nyata kepada Para Penggugat ;----------

14 Bahwa Para Penggugat sangat merasa khawatir kalau selama proses perkara ini berjalan Para Tergugat akan berusaha memindah tangankan tanah Kebun Obyek Sengketa ke tangan pihak ketiga dengan jalan menjual lepas/labur, gadai sehingga nantinya akan mempersulit proses eksekusi oleh karena itu mohon supaya tanah kebun obyek sengketa diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag);----------

15 Bahwa usaha damai telah ditempuh oleh Para Penggugat akan tetapi tidak berhasil sehingga Para Penggugat mengajukan surat gugatan ini melalui Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima agar para pihak dapat dipanggil untuk didengar keterangannya didepan persidangan selanjutnya mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;----------

1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2 Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah anak kandung dan sekaligus sebagai ahli waris yang berhak untuk mewarisi menguasai, memiliki harta dari orang tua Para Penggugat almarhum Hama ;----------

3 Menyatakan menurut hukum bahwa tanah kebun ±50 Are terletak di So Mali, Watasan Desa Doro O'O, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima dengan batasan batasan sebagai berikut :----------

- Sebelah Utara dengan tanah kebun Milik Penggugat ;----------
- Sebelah Timur dengan tanah sawah Ibrahim yang dikerjakan oleh Sundari ;----------
- Sebelah Selatan dengan tanah kebun Yasin ;----------
- Sebelah Barat dengan Sungai ;----------

Yang merupakan ***Tanah Obyek Sengketa SATU ;***----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dan Tanah kebun luas ± 30 Are terletak di So Mali, Watasan Desa Doro O'O, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima dengan batas batas sebagai berikut :----------

- Sebelah Utara dengan tanah kebun Alwi ;----------
- Sebelah Timur dengan tanah kebun Fatimah Ishaka (Tergugat VIII) dan Tanah Kebun milik Penggugat ;----------
- Sebelah Selatan dengan tanah kebun Yasin (Orang Tua Tergugat X) ;----------
- Sebelah barat dengan Sungai ;----------

Yang merupakan ***Tanah Obyek Sengketa DUA ;***----------

Adalah merupakan hak milik Peninggalan dari orang tua Para Penggugat yang bernama Hama almarhum ;----------

4 Menyatatakan menurut hukum bahwa jual beli ***Tanah Obyek Sengketa Satu*** yang dilakukan oleh Mansyur ayah Tergugat I sampai dengan Tergugat VI kepada Ishaka ayah tergugat VII sampai dengan Tergugat IX tanpa izin Para Penggugat sebagai yang berhak adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya jual beli tersebut dinyatakan tidak sah serta batal demi hukum ;----------

5 Menyatakan menurut hukum bahwa Penguasaan Tanah Obyek Sengketa oleh Para Tergugat adalah merupakan Penguasaan secara melawan hukum ;----------

6 Menyatakan menurut hukum bahwa sita jaminan (Conversatoir Beslag) terhadap tanah Obyek sengketa yang dilakukan oleh Penghadilan Negeri Raba Bima adalah sah dan berharga ;----------

7 Menghukum kepada Para Tergugat atau kepada siapapun yang hak dari padanya supaya tanah kebun obyek sengketa segera meninggalkan dan mengosongkan dan selnjutnya menyerahkan kepada Para Penggugat dengan cara aman dan bebas tanpa syarat bila dipandang perlu dengan cara paksa melalui eksekusi dengan dibantu oleh petugas keamanan atau Polisi ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8 Menghukum kepada Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Para Penggugat dari hasil tanah kebun obyek sengketa tiap tahunnya :----------

a Tanah Obyek Sengketa Satu dari tahun 1967 setiap tahunnya satu kali panen yaitu kacang kedelai hasilnya 400kg dengan harga per 100 Kg Rp. 600.000 X 400 Kg = Rp. 2.400.000,-------

b Tanah obyek sengketa dua dari tahun 2011 setiap tahunnya satu kali panen kacang kedelai hasilnya 300 Kg dengan harga per 100 Kg Rp. 600.000 X 300 Kg = Rp. 1.800.000,----------

Jadi jumlah kerugian Penggugat dari hasil tanah Obyek sengketa seluruhnya setiap tahunnya Rp. 2.400.000,- + Rp. 1.800.000,- = Rp. 4.200.000,- yang harus dibayar oleh Para Tergugat secara tanggung renteng kepada penggugat sampai dengan tanah obyek sengketa diserahkan secara nyata oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat ;----------

9 Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) atas keterlambatan Para Tergugat melaksanakan isi putusan Pengadilan Negeri Raba Bima yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap setiap harinya sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu rupiah) sampai dengan tanah kebun obyek sengketa diserahkan secara nyata oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat ;----------

10 Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;----------

Dan atau : Bila mana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya menurut hukum ;----------

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat hadir menghadap kuasanya yang bernama MARIAMAH BINTI SULAIMAN berdasarkan Surat Kuasa Insidentil No. 80/PDT.SK/2013/ PN.RBI tertanggal 22 April 2013 ;----------

Menimbang, bahwa Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X hadir kuasa hukumnya yang bernama SULAIMAN MT, SH berdasarkan Surat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima No. 103/PDT.SK/2013/ PN.RBI tertanggal 24 Juni 2013;----------

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, III, IV, V dan VI tidak hadir sejak awal persidangan serta tidak menggunakan haknya dalam perkara a quo, maka Tergugat I, II, III, IV, V dan VI harus tunduk dengan putusan yang akan dijatuhkan oleh Majelis ;----------

Menimbang, bahwa oleh Majelis telah diupayakan penyelesaian kepada kedua belah pihak yang bersengketa dengan menempuh upaya mediasi sesuai dengan ketentuan dalam PERMA No. 01 Tahun 2008, dengan menunjuk Sdr. ZAMZAM ILMI, SH, hakim pada Pengadilan Negeri Raba Bima sebagai mediator namun berdasarkan laporan dari mediator yang menyatakan bahwa proses mediasi antara para pihak dinyatakan tidak berhasil, kemudian acara persidangan dilanjutkan dengan acara pembacaan surat gugatan dan Para Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Tergugat VII sampai dengan X telah mengajukan dan menyerahkan Jawaban tanggal 10 Juli 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut : ----------

DALAM POKOK PERKARA----------

1 Bahwa Tergugat VII, VIII, IX dan X menolak semua dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam Surat Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas-tegas oleh Tergugat VII, VIII, IX dan X.----------

2 Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada posita poin 1 (satu) mendalilkan bahwa ayah Para Penggugat selain meninggalkan para Penggugat sebagai anak kandung dan sekaligus sebagai ahli waris juga meninggalkan tanah seluas lebih kurang 50 are yang terletak di So Mali Watasan Desa Doro O'O Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima yang dijadikan tanah obyek sengketa 1(satu) dan tanah kebun seluas lebih kurang 30 Are yang terletak di So Mali Watasan desa Doro O'O kecamatan Langgudu Kabupaten Bima yang dijadikan tanah obyek sengketa 2(dua) adalah tidak benar. Yang benar adalah tanah milik Tergugat VII, VIII, IX dan X sendiri yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama Ishaka (Almarhum) dan M. Yasin (Alm) dan orang tua tergugat VII, VIII, IX dan X memperoleh dengan cara mpungga sendiri dari tanah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

negara ;----------

---

3 Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada posita 5 (lima) yang mendalilkan ketika tanah obyek sengketa 1(satu) tersebut berada dalam penguasaan Mansyur yaitu ayah Tergugat I sampai dengan Tergugat VI menjual lebur/ lepas kepada Ishaka adalah ayah Tergugat VII sampai dengan Tergugat IX meninggal dunia tanah obyek sengketa 1(satu) berada dalam penguasaan Tergugat VII, VIII dan Tergugat IX sampai sekarang adalah tidak benar. Yang benar adalah tanah obyek sengketa 1(satu) berada dalam penguasaan Ishaka ayah dari tergugat VII sampai dengan tergugat IX adalah diperoleh dari mpungga sendiri yang berasal dari tanah negara bukan dari beli labur dengan Mansyur orang tua Tergugat I sampai dengan Tergugat VI sebagaimana yang didalilkan oleh para penggugat. Olehnya demikian dalil para penggugat dalam surat Gugatannya dalam posita 5 (lima) halaman 4 (empat) dan halaman 5(lima) adalah dalil yang tidak benar, oleh karenanya dengan demikian patutlah kiranya gugatan para Penggugat dinyatakan secara hukum untuk ditolak----------

4 Bahwa dalil Para Penggugat dalam posita 6 (enam) yang mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa 1(satu) adalah Hak Milik Hama orang tua Para Penggugat maka Penggugatlah yang berhak untuk menguasai serta menikmati hasil tanah obyek sengketa 1(satu) adalah tidak benar karena tanah obyek sengketa satu adalah hak milik Tergugat VII sampai dengan Tergugat IX yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama Ishaka (Alm) dan Tergugat VII sampai dengan Tergugat IX juga yang berhak untuk menguasai memiliki serta menikmati hasil tanah obyek sengketa satu tersebut. Oleh sebab itu dalil Para Penggugat pada posita 6(enam) mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dikesampingkan; maka untuk itu dalil Para Penggugat tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya.----------

5 Bahwa tidak benar dalil para Penggugat yang mendalilkan bahwa Mansyur ayah dari Tergugat I sampai dengan Tergugat VI menjual labur tanah obyek sengketa satu kepada Ishaka ayah dari Tergugat VII sampai dengan Tergugat IX oleh karena Ishaka ayah dari Tergugat VII sampai dengan Tergugat IX tidak pernah beli labur/lepas tanah obyek sengketa satu dengan Mansyur ayah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dari Tergugat I s/d VI sebagaimana di dalilkan oleh para Penggugat dalam Gugatannya dan penguasaan tanah obyek sengketa satu oleh Tergugat VII sampai dengan Tergugat IX adalah syah diperoleh dari peninggalan orang tuanya yang bernama Ishaka yang telah meninggal dunia dan bukan dengan cara yang melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh para Penggugat dalam gugatannya. Olehnya demikian sepatutnyalah dalil gugatan para Penggugat untuk ditolak.----------

6 Bahwa dalil para Penggugat pada Posita Poin 8(delapan) yang mendalilkan terhadap tanah obyek sengketa 2(dua) yang merupakan milik dari Hama orang tua para Penggugat yang sekarang berada dalam Penguasaan Tergugat X tanpa alas hak yang sah menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa dua tersebut secara melawan hukum adalah suatu dalil yang tidak benar dan tidak mendasar oleh karena tanah obyek sengketa dua adalah bukan milik Hama orang tua para Penggugat melainkan tanah milik Tergugat X sendiri yang berasal dari peninggalan orang tuanya yang bernama Yasin (Alm) yang berasal dari tanah negara dan beradanya tanah obyek sengketa dalam penguasaan Tergugat X bukan tanpa alas hak yang sah dan menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa dua adalah bukan secara melawan hukum dan sah menurut hukum.----------

7 Bahwa dalam posita 11, 12 dan 13 pada halaman 5(lima) Tergugat VII, VIII, IX dan X tidak perlu menjawabnya sebab alasan-alasan tersebut hanyalah “DAS SOLLEN” dan tidak realitas dan tergugat VII, VIII, IX dan X merasa tidak menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa itu sebagai milik para Penggugat akan tetapi yang dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat VII, VIII, IX dan X adalah tanah miliknya sendiri yang merupakan peninggalan orang tuanya maka untuk itu dalil para Penggugat harusnyalah ditolak untuk seluruhnya.----------

8 Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat adalah salah, tidak berdasarkan atas hukum dan patut diragukan etikad baiknya, serta permohonan Sita Jaminan (CB) Para Penggugat terhadap tanah obyek sengketa.----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai diatas, maka Tergugat I dan II mohon kiranya kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenaan kiranya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :----------

Dalam Pokok Perkara.----------

1 Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.----------

2 Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat----------
--

DAN/ATAU menjatuhkan Putusan lian yang seadil-adilnya berdasarkan keyakinan Majelis Hakim----------

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat VII sampai dengan X, selanjutnya Para Penggugat mengajukan replik pada tanggal 17 Juli 2013 dan selanjutnya terhadap replik tersebut Tergugat VII sampai dengan X mengajukan duplik pada tanggal 22 Juli 2013, yang isi selengkapnya dari replik dan duplik tersebut sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk singkatnya dianggap termuat dalam putusan ini ;----------

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa :----------

1 Foto copy SPPT Tahun 2005, kemudian diberi tanda bukti P-1 ; ----------
2 Foto copy SPPT Tahun 2005, kemudian diberi tanda bukti P-2 ; ----------
3 Foto copy SPPT Tahun 2008, kemudian diberi tanda bukti P-3 ; ----------
4 Foto copy SPPT Tahun 2008, kemudian diberi tanda bukti P-4;----------
5 Foto copy SPPT Tahun 2010, kemudian diberi tanda bukti P-5 ; ----------
6 Foto copy SPPT Tahun 2010, kemudian diberi tanda bukti P-6 ;----------
7 Foto copy SPPT Tahun 2011, kemudian diberi tanda bukti P-7 ;----------
8 Foto copy SPPT Tahun 2011, kemudian diberi tanda bukti P-8 ;----------
9 Foto copy SPPT Tahun 2012, kemudian diberi tanda bukti P-9 ;----------
10 Foto copy SPPT Tahun 2012, kemudian diberi tanda bukti P-10 ;----------
11 Foto copy tanda terima pembayaran PBB tahun 2013, kemudian diberi tanda bukti P-11 ;----------
12 Foto copy SPPT Tahun 2013, kemudian diberi tanda bukti P-12 ;----------
13 Foto copy SPPT Tahun 2013, kemudian diberi tanda bukti P-13 ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

14 Foto copy buku tanah, kemudian diberi tanda bukti P-14 ;----------

15 Foto copy buku tanah, kemudian diberi tanda bukti P-15 ;----------

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-13 dimana telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta sesuai ;----------

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-14 dan bukti P-15 hanya berupa foto copy tanpa ada aslinya ;----------

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-15 telah bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti ;----------

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dibawah sumpah yang masing – masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :----------

1 **Saksi ABDUL KARIM** ;----------

- Bahwa saksi tahu antara Para Penggugat dengan Para Tergugat ada sengketa tanah di So Mali Watasan Desa Doro O'O Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima ± 1 hektar ;----------
- Bahwa menurut saksi batas – batasnya adalah sebelah Utara dengan tanah kebun Alwi, Timur dengan tanah kebun Ibrahim, selatan dengan tanah kebun Yasin dan sebelah barat dengan sungai ;----------
- Bahwa saksi menyatakan tanah sengketa dikuasai oleh Para Penggugat, Ishaka dan Ismail Yasin ;----------
- Bahwa saksi menyatakan mereka telah menguasai tanah sengketa sebelum saksi masuk sebagai staff Desa Doro O'O pada tahun 1985 ;
- Bahwa saksi mengetahui Para Penggugat menguasai tanahnya dari orang tuanya sedangkan saksi tidak tahu dasar Ishaka dan Ismail Yasin menguasai tanah ;----------
- Bahwa menurut saksi berdasarkan buku net ricikan desa tanah obyek sengketa adalah milik Hama orang tua Para Penggugat ;----------
- Bahwa pada saat dilakukan pemgukuran tanah, Para Penggugat mengatakan tanah sengketa jangan diukur dulu dan sampai sekarang tanah sengketa tidak diukur ulang ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa menurut saksi sejak dahulu tidak ada permasalahan tentang tanah yang digarap masing masing, namun pada tahun 2011 ada perselisihan sejak ada pengukuran tanah timbul masalah, yang diusahakan penyelesaian lewat kantor desa namun tidak ada hasilnya;
- Bahwa saksi menyatakan tanah sengketa ada tiga petak yaitu petak pertama dikuasai anaknya Ishaka yaitu Tergugat IX, petak kedua dikuasai Tergugat X dan petak ketiga dikuasai Para Penggugat ;--------

Atas keterangan saksi, Para Penggugat dan Tergugat VII sampai dengan Tergugat X menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;--------

2 **Saksi A.**

HAIR ;----------

- Bahwa saksi tahu antara Para Penggugat dengan Para Tergugat ada sengketa tanah di So Mali Watasan Desa Doro O'O Kecamatan Langgudu Kabupaten ; ----------
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sengketa namun tahu batas – batasnya yaitu utara dengan tanah Alwi, timur dengan Ibrahim, selatan dengan Yasin bin Iki, barat dengan sungai ;----------
- Bahwa saksi menyatakan tanah sengketa ada tiga petak sebagian dikuasai oleh Para Penggugat, Julkarnain dan Ismail ;----------
- Bahwa saksi menyatakan mereka menguasai tanah masing – masing sejak tahun 1964 sampai sekarang ;----------
- Bahwa saksi tahu pajak tiap tahunnya dibayar oleh Para Penggugat dengan SPPT atas nama Hama ;----------

Atas keterangan saksi, Para Penggugat dan Tergugat VII sampai dengan Tergugat X menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;--------

3 **Saksi SITI AISYAH ;**----------

- Bahwa saksi tahu antara Para Penggugat dengan Para Tergugat ada sengketa tanah di So Mali Watasan Desa Doro O'O Kecamatan Langgudu Kabupaten ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sengketa namun tahu batas – batasnya yaitu utara dengan tanah Alwi, timur dengan Ibrahim, selatan dengan Yasin bin Iki, barat dengan sungai ;----------
- Bahwa saksi menyatakan tanah sengketa milik Hama yang sekarang dikuasai oleh anaknya yang bernama Sulaiman ;----------
- Bahwa saksi menyatakan sekarang dikuasai oleh anaknya Ishaka ;-----
- Bahwa saksi menyatakan anaknya Ishaka menguasai tanah karena dahulu saksi pernah menggadaikan tanah kepada Ishaka ;----------

Atas keterangan saksi, Para Penggugat dan Tergugat VII sampai dengan Tergugat X menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ; -------

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil bantahannya maka Tergugat VII sampai dengan Tergugat X mengajukan bukti surat-surat berupa :----------

1 Foto copy Surat Keterangan, kemudian diberi tanda bukti T.VII s/d X ke-1;----------
2 Foto copy Net Ricikan, kemudian diberi tanda bukti T.VII s/d X ke-2 ;-------
3 Foto copy Net Ricikan, kemudian diberi tanda bukti T.VII s/d X ke-3 ;-------
4 Foto copy SPPT Tahun 2013, kemudian diberi tanda bukti T.VII s/d X ke-4 ;----------
5 Foto copy SPPT Tahun 2011, kemudian diberi tanda bukti T.VII s/d X ke-5 ;----------
6 Foto copy SPPT Tahun 2012, kemudian diberi tanda bukti T.VII s/d X ke-6 ;----------
7 Foto copy SPPT Tahun 2013, kemudian diberi tanda bukti T.VII s/d X ke-7 ;----------
8 Foto copy SPPT Tahun 2007, kemudian diberi tanda bukti T.VII s/d X ke-8 ; ----------
9 Foto copy SPPT Tahun 1998, kemudian diberi tanda bukti T.VII s/d X ke-9 ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

10 Foto copy SPPT Tahun 1999, kemudian diberi tanda bukti T.VII s/d X ke-10 ;----------

11 Foto copy SPPT Tahun 2012, kemudian diberi tanda bukti T.VII s/d X ke-11 ;----------

12 Foto copy SPPT Tahun 2013, kemudian diberi tanda bukti T.VII s/d X ke-12 ;----------

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.VII s/d X ke-1 sampai dengan T.VII s/d X ke-12 dimana telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta sesuai ;----------

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.VII s/d X ke-1 sampai dengan T.VII s/d X ke-12 telah bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti ;----------

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat VII sampai dengan Tergugat X juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yang masing – masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :----------

1 **Saksi H. ABDULLAH PAHU** ;----------

- Bahwa saksi sejak tahun 1960 adalah tenaga sukarela di kantor desa Doro o'o, kemudian menjadi Kepala Desa Doro O'O sejak tahun 1968 sampai dengan tahun 1997 sehingga saksi tahu pasti tentang tanah obyek sengketa ;----------
- Bahwa saksi mengetahui antara Para Penggugat dengan Para Tergugat ada sengketa tanah di So Rade Watasan Desa Doro O'O Kecamatan Langgudu Kabupaten ;----------
    - Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sengketa namun tahu batas – batasnya yaitu utara dengan tanah Siti Hawa/Sulaiman, timur dengan kampung, selatan dengan Ahmad Alwi, barat dengan sungai ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa tanah sengketa sekarang dikuasai oleh Tergugat X berasal dari orang tuanya yang bernama Yasin bin Iki ;----------
- Bahwa saksi menyatakan Yasin bin Iki menguasai tanah sejak tahun 1950 sampai dia meninggal tahun 1963 lalu dikuasai anaknya bernama Ismail bin Yasin ;----------
- Bahwa saksi menyatakan ada tanah sengketa lain di So Mali Watasan Desa Doro O'O Kecamatan Langgudu Kabupaten seluas 5000 m², dengan batas sebelah utara dengan tanah Siti Hawa/Sulaiman, Timur dengan pagar So La Ranggo, selatan dengan tanah Yasin bin Iki dan barat dengan Yasin bin Iki ;----------
- Bahwa saksi menyatakan tanah sengketa tersebut dikuasai oleh Ishaka bin Baharudin sejak tahun 1960 sampai meninggal tahun 1975 lalu dikuasai oleh anaknya yang bernama Julkarnain sampai sekarang;
- Bahwa saksi menerangkan yang mambayar pajak adalah anaknya Yasin dan anaknya Ishaka ;----------

Atas keterangan saksi, Para Penggugat dan Tergugat VII sampai dengan Tergugat X menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;--------

2 **Saksi H. DALI HAMO ;**----------

- Bahwa saksi mengetahui antara Para Penggugat dengan Para Tergugat ada sengketa tanah di So Mali Watasan Desa Doro O'O Kecamatan Langgudu Kabupaten ;----------
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sengketa namun tahu batas – batasnya yaitu utara dengan tanah Alwi, timur dengan Ibrahim, selatan dengan Yasin bin Iki, barat dengan sungai ;----------
- Bahwa saksi menyatakan tanah sengketa keseluruhan ada tiga petak yaitu petak yang tengah dikuasai Para Penggugat, petak kedua dikuasai oleh Julkarnain dan petak kedua oleh Ismail ;----------
- Bahwa saksi menerangkan semua pihak yang menguasai tanah mendapat tanah dari orang tuanya masing – masing ;----------
- Bahwa saksi menyatakan mereka mengausai tanah sengketa sejak tahun 1950 sampai dengan sekarang tidak ada perubahan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penguasaan ;----------

Atas keterangan saksi, Para Penggugat dan Tergugat VII sampai dengan Tergugat X menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;--------

Menimbang, bahwa selanjutnya guna memperjelas letak/lokasi objek sengketa dalam perkara a quo maka atas permohonan para pihak, Majelis telah melakukan pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2013, Majelis telah melihat dan memperoleh fakta – fakta sebagai berikut :----------

- Bahwa Para Pihak menunjuk batas dan luas yang sama ;----------
- Bahwa Para Pihak menunjuk obyek yang sama ;----------
- Bahwa tanah obyek sengketa I dikuasai oleh Tergugat VII sampai dengan Tergugat IX, sedangkan obyek sengketa II dikuasai oleh Tergugat X ;------

Menimbang, bahwa setelah selesai pemeriksaan, maka Para Penggugat dan Tergugat VII sampai dengan Tergugat X telah mengajukan kesimpulan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Para Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya sedangkan Tergugat VII sampai dengan Tergugat X menyatakan tetap pada dalil bantahannya, selanjutnya kedua belah pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan; --------

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;----------

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;----------

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa :----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Para Penggugat mempunyai tanah obyek sengketa I dan II yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama Hama ;----------

- Bahwa tanah obyek sengketa satu dahulu oleh orang tua Para Penggugat dipinjamkan kepada M. Sidik kemudian dikuasai oleh Mansyur yang selanjutnya oleh Mansyur dijual kepada Ishaka ;----------

- Bahwa setelah Ishaka meninggal dunia tanah obyek sengketa I dikuasai oleh anak – anak dari Ishaka yaitu Tergugat VII sampai dengan Tergugat IX ;----------

- Bahwa tanah obyek sengketa satu dikuasai oleh Tergugat VII sampai dengan Tergugat IX secara melawan hukum ;----------

- Bahwa tanah obyek sengketa dua baru diketahui pada saat ada pengukuran tanah adalah milik orang tua Para Penggugat ;----------

- Bahwa setelah diminta namun tidak diberikan oleh Tergugat X ;----------

- Bahwa penguasaan Tergugat X atas tanah obyek sengketa dua secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat VII sampai dengan Tergugat X membantah secara tegas dan mengajukan dalil bantahannya yang pada pokoknya yaitu sebagai berikut :

- Bahwa tanah obyek sengketa satu adalah tanah yang diperoleh orang tua Tergugat VII sampai dengan Tergugat IX yang bernama Ishaka dengan cara membuka lahan atau mpungga ;----------

- Bahwa tanah yang diperolah orang tuanya adalah dahulunya tanah negara yang di buka atau mpungga oleh Ishaka, yang setelah meninggal dikuasai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

oleh anak – anaknya Ishaka yaitu Tergugat VII sampai dengan Tergugat IX ;----------

- Bahwa tanah obyek sengketa satu adalah sah milik Tergugat VII sampai dengan Tergugat IX dari orang tuanya ;----------
- Bahwa tanah obyek sengketa dua diperoleh Tergugat X dari warisan orang tuanya yang bernama M. Yasin ;----------
- Bahwa orang tua Tergugat X yaitu M. Yasin memeproleh tanah dengan cara mpungga atau membuka lahan baru tanah negara, yang kemudian setelah M. Yasin meninggal turun dikuasai oleh anaknya yaitu Tergugat X;----------
- Bahwa tanah obyek sengketa dua adalah milik Tergugat X yang diperoleh dari orang tuanya ;----------

Menimbang, bahwa oleh karena dalil – dalil gugatan Para Penggugat telah dibantah oleh Tergugat VII sampai dengan Tergugat X, maka menurut pasal 283 RBg, Para Penggugat berkewajiban membuktikan dalil gugatannya mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat VII sampai dengan Tergugat X ;----------

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti – bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-15 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi Abdul Karim, saksi A. Hair dan saksi Siti Aisyah ;----------

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil bantahannya Tergugat VII sampai dengan Tergugat X mengajukan bukti – bukti surat bertanda T.VII s/d X ke-1 sampai dengan T.VII s/d X ke-12 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi H. Abdullah Pahu dan saksi H. Dali Hamo ;----------

Menimbang, bahwa terhadap bukti – bukti yang diajukan baik oleh Para Penggugat maupun yang diajukan Tergugat VII sampai dengan Tergugat X, Majelis hanya akan mempertimbangkan tentang bukti – bukti yang ada relevansinya dengan perkara ini dan yang tidak relevan akan dikesampingkan atau tidak dipertimbangkan ;----------

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan dan dalil bantahan maka yang menjadi pokok sengketa adalah mengenai siapa yang berhak atas tanah sawah obyek sengketa satu dan dua ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti P-1 sampai dengan bukti P-13 berupa SPPT dan bukti P-14 serta bukti P-15 berupa net ricikan desa ;----------

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat VII sampai dengan Tergugat X mengajukan bukti T. VII s/d X ke-4 sampai dengan ke-12 berupa SPPT serta T. VII s/d X ke-2 dan ke-3 berupa net ricikan desa ;----------

Menimbang, bahwa Para Penggugat maupun Tergugat VII sampai dengan Tergugat X telah mengajukan bukti surat berupa SPPT dan net ricikan desa, untuk membuktikan kepemilikan masing – masing pihak atas tanah obyek sengketa satu dan dua ;----------

Menimbang, bahwa terhadap bukti SPPT dan net ricikan desa tersebut, Majelis berpendapat yaitu net ricikan desa serta bukti pembayaran pajak baik itu berupa Ipeda, SPPT maupun buku DHKP yang semuanya bukan merupakan bukti kepemilikan hak, namun demikian bukti – bukti tersebut bisa mempunyai kekuatan pembuktian bila di dukung dengan alat bukti yang lainnya ;----------

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat mengajukan saksi Abdul Karim yang memberikan keterangan yaitu saksi mengetahui sejak tahun 1985 sampai dengan sekarang, diwilayah obyek sengketa terdapat 3 (tiga) petak tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat, petak yang lain dikuasai Tergugat VII sampai dengan Tergugat IX sedangkan petak yang lain dikuasai Tergugat X ;----------

Menimbang, bahwa saksi Abdul Karim menerangkan sepengetahuannya sejak tahun 1985 sampai sekarang semua pihak menggarap tanahnya masing – masing dan tidak ada yang keberatan, baru terjadi keberatan dan perselisihan setelah diadakan pengukuran tanah ;--------

Menimbang, bahwa Para Penggugat juga mengajukan saksi A. Hair yang menyatakan sejak tahun 1963 para pihak telah menguasai dan mengerjakan petak tanah masing – masing ;----------

Menimbang, bahwa Tergugat VII sampai dengan Tergugat X untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan saksi H. Abdullah Pahu yang memberikan keterangan sejak tahun 1960 dan dilanjutkan pada saat saksi menjabat kepala desa Doro o'o sejak tahun 1968 sampai 1997, saksi melihat Para Penggugat mengerjakan tanah yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama Hama, Tergugat VII sampai dengan Tergugat IX mengerjakan tanah dari orang tuanya yang bernama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ishaka sedangkan Tergugat X mengerjakan tanah dari orang tuanya yang bernama M. Yasin ;----------

Menimbang, bahwa saksi Abdullah Pahu menerangkan sejak dahulu tidak ada perubahan luas maupun batas – batas serta tidak ada perubahan yang menggarap di atas tanah obyek sengketa satu dan tanah obyek sengketa dua ;----------

Menimbang, bahwa saksi H. Dali Hamo menerangkan sejak tahun 1950 sampai dengan sekarang, yang menguasai dan menggarap tanah sengketa tidak ada perubahan yaitu Para Penggugat tetap mengerjakan tanah miliknya yang berasala dari orang tuanya, Ishaka tetap mengerjakan tanah miliknya yang kemudian dikerjakan oleh anak – anaknya yaitu Tergugat VII sampai dengan Tergugat IX dan Tergugat X tetap mengerjakan tanah miliknya yang berasal dari orang tuanya ;----------

Menimbang, bahwa saksi H. Dali Hamo menyatakan sejak tahun 1950 sampai dengan sekarang tidak ada perubahan atas tanah obyek sengketa dan yang mengerjakannya ;----------

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi tersebut baik saksi dari Para Penggugat maupun saksi dari Tergugat VII sampai dengan Tergugat X, terdapat kesamaan dan menjadi fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu mulai dahulu sampai dengan sekarang tanah obyek sengketa satu dikuasai dan dikerjakan oleh Ishaka yang kemudian dilanjutkan oleh anak – anaknya yaitu Tergugat VII sampai dengan Tergugat IX ;----------

Menimbang, bahwa selanjutnya menjadi fakta hukum terhadap tanah obyek sengketa dua, dari dahulu sampai sekarang dikuasai dan dikerjakan oleh Yasin yang kemudian dilanjutkan oleh anaknya yaitu Tergugat X ;---------

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari kedua belah pihak serta dihubungkan dengan hasil pemeriksaaan setempat yaitu dari dahulu sampai sekarang Para Penggugat juga mengerjakan tanah miliknya yang berasal dari orang tuanya yang terletak di sebelah tanah obyek sengketa ;----------

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Para Penggugat dan dihubungkan dengan bukti surat yang lain, Majelis berpendapat Para Penggugat tidak bisa membuktikan bahwa bukti berupa SPPT yang diajukannya tersebut untuk tanah obyek sengketa ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat VII sampai dengan Tergugat X dan dihubungkan dengan bukti surat yang lain, Majelis berpendapat Tergugat VII sampai dengan Tergugat X juga tidak bisa membuktikan bahwa bukti berupa SPPT yang diajukannya tersebut untuk tanah obyek sengketa ;----------

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat terhadap bukti surat dari Para Penggugat dan bukti surat dari Tergugat VII sampai dengan Tergugat X yang berupa SPPT dan net ricikan, tidak diperkuat dengan bukti lain sehingga bukti – bukti surat berupa SPPT dan net ricikan yang diajukan kedua belah pihak tersebut merupakan bukti yang berdiri sendiri ;----------

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan saksi Siti Aisyah yang menerangkan telah menggadaikan tanah obyek sengketa kepada Ishaka ;----------

Menimbang, bahwa keterangan saksi Siti Aisyah bertentangan dengan dalil gugatan Para Penggugat yaitu Para Penggugat mendalilkan tanah obyek sengketa satu dijual oleh Mansyur kepada Ishaka, sedangkan saksi Siti Aisyah menerangkan saksi yang menggadaikan kepada Ishaka ;----------

Menimbang, bahwa selain itu keterangan saksi Siti Aisyah tidak dikuatkan dengan bukti lain dan atau dengan keterangan saksi yang lain maka keterangan saksi Siti Aisyah merupakan alat bukti keterangan yang berdiri sendiri ;----------

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat yaitu Tergugat VII sampai dengan Tergugat IX telah lebih dari 30 tahun menguasai tanah obyek sengketa satu yang berasal dari orang tuanya yang bernama Ishaka dan penguasaan tersebut terjadi secara terus menerus tanpa ada gangguan atau keberatan sampai sekarang ;----------

Menimbang, bahwa pembuktian yang dilakukan Para Penggugat baik berupa bukti surat mapun saksi di persidangan, tidak ada satupun yang dapat membuktikan adanya transaksi jual beli labur antara Mansyur dengan Ishaka yang merupakan orang tua Tergugat VII sampai dengan Tergugat IX, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa Para Penggugat tidak bisa membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan tanah obyek sengketa satu diperoleh Ishaka dari jual beli dengan Mansyur ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa begitu juga Tergugat X telah menguasai tanah obyek sengketa dua sejak dahulu lebih dari 30 tahun serta tanah tersebut berasal dari orang tuanya yang bernama Yasin dan penguasaan tersebut terjadi secara terus menerus tanpa ada gangguan atau keberatan sampai sekarang ;----------

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat dalam pembuktian yaitu terhadap alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat tidak mencapai batas minimal pembuktian oleh karenanya Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil – dalil gugatannya mengenai kepemilikannya atas tanah obyek sengketa satu dan dua ;----------

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tentang hak kepemilikannya atas tanah sawah obyek sengketa satu dan dua maka berdasarkan hukum tuntutan pokok sengketa dinyatakan ditolak ;----------

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa tidak terbukti dan ditolak maka Majelis tidak akan mempertimbangkan tuntutan Para Penggugat yang lainnya ;----------

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak, maka beralasan hukum bila Para Penggugat berada pada pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;-------

Mengingat pasal – pasal dalam Rbg, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia serta peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;----------

M E N G A D I L I

1 Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;----------

2 Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.466.000,- (dua juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari SENIN, tanggal 16 SEPTEMBER 2013 yang terdiri dari FATCHU ROCHMAN, SH., sebagai Ketua Majelis, ZAMZAM ILMI, SH., dan I GEDE PURNADITA, SH., masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 23 SEPTEMBER 2013, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota, dibantu MUHAMMAD SALAHUDDIN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat VII sampai dengan Tergugat X, tanpa dihadiri Tergugat I sampai dengan Tergugat VI ;----------

HAKIM ANGGOTA,	HAKIM KETUA MAJELIS,
ZAMZAM ILMI, SH.	FATCHU ROCHMAN, SH.
I GEDE PURNADITA, SH.	

PANITERA PENGGANTI

MUHAMMAD SALAHUDDIN, SH

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran gugatan		Rp. 30.000,-
2. Materai dan redaksi	Rp. 11.000,-	
3. Relas panggilan		Rp. 875.000,-
4. ATK		Rp. 50.000,-
5. Pemeriksaan Setempat		Rp. 1.500.000,-
J u m l a h	Rp. 2.466.000,-	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)